

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

##### **A. Perkembangan Peraturan Perdagangan Orang**

Peraturan di Indonesia yang saat ini dikenal dengan KUHP atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) merupakan peninggalan bangsa Belanda ketika menjajah bangsa Indonesia. Mengenai pengaturannya hingga saat ini negara masih menggunakan aturan tersebut selama aturan yang ada tidak perlu diganti. Ketika Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun 1945, berdasarkan pada aturan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua lembaga negara dan peraturan hukum yang ada pada waktu itu ialah *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsche Indie* dan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Pemerintahan Jepang masih berlaku bagi negara agar tidak ada kekosongan hukum.

Pada saat Belanda mulai menjajah Indonesia terjadilah dualisme hukum yang ketika itu sudah diterapkannya hukum pidana dari Bangsa Jepang, hukum pidana yang dibawa oleh Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* dan yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie*. Dalam mengakhiri dualisme hukum maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata

lain diterbitkannya Undang-Undang tersebut memperkuat mengenai hukum pidana yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 bagi bangsa Indonesia yang kemudian diterjemahkan menjadi KUHP.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal V menyebutkan: Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas yang telah menyatakan bahwa ada Pasal-Pasal yang tidak dapat digunakan sebab tidak sesuai dengan keadaan Indonesia, yaitu Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, dan Pasal 327 tentang Perdagangan Budak. Menurut Moeljatno Pasal-Pasal tersebut dipandang tidak perlu. Indonesia sudah merdeka maka jual beli budak seperti zaman penjajahan dianggap tidak ada lagi.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat Soedarto maka Pasal-Pasal tentang perdagangan budak masih berlaku karena Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak berlaku untuk KUHP (WvS) dan Pasal-Pasal tentang perbudakan tidak termasuk dalam Pasal VIII yang di ubah.<sup>2</sup> WVs berada pada masa yang berbeda sehingga digunakan KUHP Pasal

---

<sup>1</sup> Moeljatno dalam Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm 82.

<sup>2</sup> Soedarto dalam Farhana, Ibid. hlm 82.

297, dalam Pasal tersebut menyebutkan mengenai perdagangan orang walau penaturannya tidak lengkap dan masih kurang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, untuk memberikan perlindungan bagi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dibuatlah aturan khusus mengenai TPPO yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan menghapus Pasal 297 KUHP.

Perdagangan orang mulanya hanya perempuan saja tetapi semakin berkembang dan semakin bermacam pesanan mengenai bayi, anak-anak, dan laki-laki. Pada saat ini merupakan era kemerdekaan yang lebih menghargai Hak Asasi Manusia, permasalahan perbudakan atau perdagangan orang tidak dapat ditolerir lagi. Mengenai persoalan perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau kebebasan pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Mengenai penjelasan di atas, perdagangan orang termasuk dalam ketentuan di atas, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan terorganisir yang menjadi sasarannya merupakan penduduk sipil dengan melihat faktor-faktor yang ada. Dengan dibentuknya Undang-Undang tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang menjadi sasaran, dengan berkembangnya motif pelaku kemudian di imbangi dengan kemajuan ketentuan pidana dalam pelanggaran HAM pada masyarakat.

Peraturan lain yang dibentuk dan disahkan mengenai perdagangan orang selain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibentuknya beberapa Undang-Undang sebagai pengaturan mengenai tindak pidana ini dianggap masih kurang meminimalisir perdagangan orang di Indonesia. Untuk menentukan unsur-unsur ataupun mengenai jenis tindak kejahatan perdagangan orang serta ketentuan-ketentuannya tidak lah mudah untuk dilakukan sebab perdagangan orang tidak hanya menjadi persoalan nasional lagi tetapi merupakan persoalan lintas negara (internasional). Hal demikian dibutuhkan pengaturan yang bisa secara komperhensif untuk mengatasinya dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kedaulatan negara serta kehormatan sebagai bangsa yang beradab dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 88.

Menanggapi semakin tahun semakin bertambah kasus perdagangan orang di Indonesia, maka pemerintah telah menandatangani *UN Convention Trannational Organized Crime* dengan protokolnya yaitu *Protokol to Prevent, Supperss and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan *Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, pada bulan Desember 2000 di Palermo Italia. Mengenai konvensi ini dilakukan untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan orang, Terutama Perempuan dan Anak. Tujuan tambahan dari Protokol adalah untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang dengan menghormati sepenuhnya hak asasi mereka.<sup>4</sup> Merupakan instrumen pertama yang memberikan perlindungan secara internasional.

Secara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu korban mempunyai hak mendapatkan kompensasi (dari negara) dan restitusi sebagai ganti rugi yang dibayarkan kepada korban. Tetapi aturan yang ada dianggap belum memberikan hak yang diinginkan oleh korban dan keluarganya, dan melihat KUHP di Indonesia masih berlaku maka Pemerintah membuat RKUPH untuk memberikan perlindungan tambahan bagi korban TPPO secara lengkap dan lebih luas pada Pasal 555 - Pasal 570, yang sebelumnya mengenai pengaturan TPPO hanya bagi pelaku tindak pidananya saja. .

---

<sup>4</sup> <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/> (diakses pada tanggal 14 Desember 2016)

## B. Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang dipertegas dalam agenda *Global*

*Alliance Against Trafficking Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah: Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.<sup>5</sup>

Pengertian yang diberikan oleh GAATW mengenai perdagangan orang sekilas memiliki persamaan dalam pengertiannya tetapi jika dilihat dengan seksama pengertian yang mencakup seluruh unsur TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, jika dipahami dalam GAATW dalam sekali membaca tidak cukup langsung memahami apa yang dimaksud sebab kata-kata yang digunakan sedikit berbelit. Untuk memahami apa yang dimaksud membutuhkan waktu.

Pengertian yang banyak dijabarkan mengenai perdagangan orang jika dilihat dengan seksama tidak memiliki perbedaan yang banyak, dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengadopsi pengertian dari berbagai

---

<sup>5</sup> Rahmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, hlm. 12.

sumber, salah satunya dari konvensi yang diratifikasi oleh negara pengikutnya. Dapat dilihat pada Undang-Undang tersebut yaitu.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Menurut Michelle O.P. Dunbar mengidentifikasi perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa saja. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus kita ketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang dengan sukarela migrasi untuk tujuan pekerja seks atau yang melakukan migrasi untuk lain yang ternyata berada pada dunia kerja sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan, atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Michelle.O.P.Dunbar, 1999-2000, *The Past, Present, and Future of Internasional Trafficking in Women for Prostitution*, Buffalo Women's Law Journal, Vol 8, hlm, 105.

Dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan yang dikatakan sebagai korban perdagangan perempuan haruslah memiliki unsur-unsur berupa paksaan, penipuan dan sebagainya yang merupakan unsur dari perdagangan orang, walau dapat dikatakan bahwa tidak semua perdagangan perempuan dikaitkan dengan pelacuran paksa tetapi hal tersebut sudah melekat pada pemahaman masyarakat mengenainya sehingga mayoritas perempuan yang dengan sukarela melakukan pekerjaan tersebut dipandang sebagai korban perdagangan perempuan dengan unsur-unsur yang ada.

Pengertian perdagangan orang yang dikemukakan oleh beberapa ahli, perdagangan orang termasuk salah satu tindak pidana yang tidak hanya terjadi pada satu negara saja tetapi juga banyak terjadi di negara-negara lainnya dan menjadi salah satu pembahasan yang menarik untuk dikaji dalam konvensi internasional. Ada beberapa pengertian lain mengenai tindak pidana perdagangan orang diantaranya :

1. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor. 49/166 mendefinisikan istilah

*Trafficking*:<sup>7</sup>

Perdagangan orang adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

---

<sup>7</sup> Chairul Bairah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005, hlm. 9.



2. Menurut Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9 disebutkan:<sup>8</sup>

perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Pengertian yang menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang jika dibandingkan dengan pengertian yang ada, menjelaskan bahwa pengertian tersebut memiliki persamaan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut. TPPO merupakan tindak pidana yang sudah mendunia sebab hal ini tidak hanya menjadi persoalan satu negara saja melainkan tindak pidana transnasional.

Perdagangan orang yang telah terjadi diberbagai negara dan salah satunya Indonesia tidak hanya sebagai suatu tindak pidana saja tetapi sebagai salah satu keresahan bagi pemerintah, melihat dari sejarah munculnya perdagangan orang yang sudah terjadi pada tahun 80an (delapan puluhan) yang dikenal sebagai perbudakan. Pada saat ini perdagangan orang semakin berkembang, bentuk-bentuk dan modus operandi perdagangan orang diantaranya, yaitu:

---

<sup>8</sup> Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

## 1. Eksploitasi Sosial

Beberapa ahli berpendapat mengenai eksploitasi sosial dalam perdagangan orang ialah, menurut Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi sosial atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Meningkatnya eksploitasi sosial yang terjadi dibbagai negara dikarenakan tingginya permintaan dan kebutuhan seksual. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya tindak pidana perdagangan orang untuk diberantas, selain itu pelaku tindak pidana perdagangan orang saling terhubung dari satu negara dengan negara lain, kebanyakan korbannya adalah perempuan yang memiliki pengetahuan minim pada negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat kemiskinan lebih besar dari pada penduduk dengan kekayaan diatas batas normal, mayoritas kasus yang terjadi merupakan bentuk eksploitasi sosial terhadap perempuan.

Menurut Meril Anugebe Anthes, eksploitasi sosial merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan hutang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materil dibandingkan dengan bentuk -bentuk perdagangan orang yang lain. Diperkirakan lebih

---

<sup>9</sup> Kathryn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of Internasional Law*, Vol. 24, Tahun 2002, hlm. 553.

dari 1.000.000 (satu juta) anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual.<sup>10</sup>

## 2. Kerja Paksa

Organisasi perburuhan Internasional (*Internasional Labor Organization*) mengartikan kerja paksa sebagai:

*“All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.”* Semua pekerjaan atau pelayanan yang diperas dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan dimana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela.

Kerja paksa memiliki bentuk, yakni :<sup>11</sup>

### a. *Bonded labor*

*Bonded labor* adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan hutang, yang didalamnya tidak ditentukan syarat dan syarat pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi hutang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban.

Untuk bentuk kerja paksa yang merekrut korbannya dengan modus peminjaman uang di Indonesia juga sudah banyak menggunakan

---

<sup>10</sup> Meril Anugebe Anthes, “*Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner: Regarding Women & Children: Using Internasional Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children*”, *Internasional Trade Law Journal*, Vol 14, Tahun 2005, hlm. 69.

<sup>11</sup> Adam S. Butkus, “*Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida’s Legislation in Combatting Human Trafficking*”, *Statson Law Review*, Vol. 37, Tahun 2007.

bentuk yang seperti ini, dimana prosesnya para pelaku bekerjasama dengan rentenir-rentenir yang ada.

**b. *Child labor***

Diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.

Bentuk ini mengarah pada eksploitasi anak dibawah umur, pada umumnya di berbagai daerah hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa dimana anak dibawah umur dipinjam dari orang tunaya dengan ketentuan memberikan uang atau bahkan diambil dari orang tuanya.

**c. *Forced labor***

Diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini pada umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak ditempat-tempat umum.

Pekerjaan yang menggunakan kekerasan dalam bentuk ini sering terjadi pada pekerja yang dipaksa untuk menjadi pengemis, jika penghasilan yang didapat tidak memenuhi target maka korban akan dipukul.

### **3. Perbudakan Dalam Rumah Tangga**

Modus ini digunakan dalam perdagangan orang pada umumnya menjanjikan kepada para korban mengenai gaji yang tinggi, tetapi pada kenyataan yang ada mereka tidak dipekerjakan sebagaimana pada umumnya. Para korban yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga diperlakukan semena-mena seperti kekerasan seksual, pemukulan, penyekapan, atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas. Dari kasus yang sudah-sudah majikan yang memperkerjakan mereka beranggapan mereka sudah menghidupi dan memberi mereka gaji sehingga mereka bebas melakukan tindakan diluar batas.

### **4. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal**

Tujuan dari adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang, yaitu penjualan anak. Anak-anak yang lahir di rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis serta keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara berkesinambungan.<sup>12</sup>

Diketahui untuk pengadopsian anak dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebab anak merupakan subyek hukum

---

<sup>12</sup> Mohamed Y. Mattar, "State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia", *Loyal of Los Angeles Internasional and Comparative Law Reveiw*, No. 27, 2005, hlm. 155.

yang dilindungi dan belum bisa bertindak sendiri, maka dari itu perdagangan anak dengan modus pengadosian dengan bantuan dari aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan setempat merupakan faktor penyebab mulusnya keinginan pelaku.

## **5. Penjeratan Hutang**

Penjeratan hutang dalam bentuk apapun secara nyata bertentangan dengan hukum internasional. Penjeratan hutang dengan makna yang tidak berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu:

*“The status of condition arising from a pledge by a debtor of his personal service or those of a person under his control as security for a debt, if the value of those service as resonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those service ar not respectively limited and defined”.*

Dalam arti yaitu, kondisi yang timbul dari janji debitur dari layanan pribadi atau orang-orang di bawah kendalinya sebagai jaminan untuk utang, jika pihak yang melakukan utang dengan pihaknya maka orang yang memiliki hubungan dengan korban akan menjadi jaminan juga selain harta benda yang dimiliki oleh korban.

Utang yang biasanya terjadi dalam modus ini merupakan utang yang dilakukan oleh seorang kreditur yang bekerja sebagai seorang rentenir, ketentuan yang harus diterima dalam penjeratan utang biasanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh rentenir, seperti pembayaran yang

telah melewati tenggang waktu akan memberikan dampak buruk terhadap korban.

## **6. Pengantin Pesanan dengan Modus Penipuan**

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan salah satu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas e-mail. Karen A. Morgan menyatakan bahwa pesanan pengantin sering kali dianggap sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti internet.<sup>13</sup>

Kenyataan yang terjadi mengenai hal ini menjadi korban (wanita) tidak dijadikan sebagai pengantin yang akan menikah dengan lelaki yang diharapkannya tetapi mereka diperlakukan semenan-mena dan diperjual belikan pada lelaki yang tidak diketahui.

Kenyataan yang terjadi saat ini berbeda dengan apa yang diharapkan, masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui hak asasi mereka secara jelas dan terang, pada kasus ini yang membuat mereka berusaha untuk menjual organ tubuhnya selain faktor ekonomi juga kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia yang sudah diatur sejak lama.

### **C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Sudah diketahui bahwasanya tindak pidana perdagangan orang sudah terjadi sejak zaman dahulu yang bermula di luar Negara ini, dan sesuai

---

<sup>13</sup> Karen A. Morgan dalam Mohamed Y. Mattar, *Ibid.*

dengan berjalannya waktu mulai merambat ke Negara kita. Ketika tindak pidana ini mulai merajalela hingga saat ini pemerintah terlalu lamban untuk menciptakan peraturan bagi TPPO yang pada saat itu mulai di sahkan pada tahun 2007, atau kita lebih mengenal dengan istilah “hukum lebih lambat dari tindak pidana” dengan pengertian aturan di negara ini yang ada lebih lambat berkembangnya dari pada tindak pidana yang ada, dimana sudah terjadinya tindak pidana di masyarakat setelah itu pengaturan baru dibentuk dan disahkan sama halnya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, faktor penegakan hukum.

### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan melihat perekonomian penduduk di Indonesia yang mayoritas berada diposisi menengah ke bawah. Dari keadaan tersebut dapat diperkuat dengan susahny mencari pekerjaan bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan hanya sampai pada sekolah menengah atas (SMA).<sup>14</sup>

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan keinginan tinggi untuk mengubah keadaan perekonomian mereka untuk lebih baik kedepannya, tidak sedikit yang melakukan migrasi dari dalam dan keluar

---

<sup>14</sup> Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm 50.



negeri. Dimana daerah yang semula mereka tempati merupakan daerah miskin sehingga mereka dengan berbondong-bondong melakukan migrasi ketempat-tempat yang dapat menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.

Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 Negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan di luar negeri.<sup>15</sup> Dapat dikaitkan dengan teori migrasi yang dikembangkan oleh Everestb S. Lee yang menjelaskan bahwa: Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong (*push*) dari tempat asal dan faktor penarik (*pull*) dari tempat tujuan.<sup>16</sup>

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat merupakan faktor terbesar untuk menjadikan mereka korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dapat dilihat dari pendapat ahli di atas bahwa ada faktor yang menarik mereka untuk memperbaiki kehidupannya yaitu dari pelaku yang memberikan janji akan kehidupan yang lebih baik 100 (seratus) kali lipat dari kehidupan sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Wijers dan Lap Chew dalam Ruth Rosenberg, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta. USAID.

<sup>16</sup> Everestb S. Lee dalam Muhadjir Darwin, 2003, *Pencegahan Migrasi dan Seksualitas*, Center for Population and policyStudies. Gajah Madah.

## 2. Faktor Ekologis

Ekologis adalah kata kembang yang berasal dari kata ekologi yang mana merupakan gabungan kata dari oikos (habitat) dan logos (ilmu) yang berasal dari kata Yunani. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.<sup>17</sup>

Sekilas penjabaran mengenai ekologis Negara memiliki beberapa perbedaan, dari perbedaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk lah yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan meski dengan bentuk dan proses ilegal.

## 3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sudah ada sejak lama dan dikenal sebagai acuan dalam kehidupan. Dalam masyarakat yang cukup kuat memepertahankan kebudayaan yang dilakukan tidak terlepas begitu saja oleh permasalahan yang terjadi, norma-norma yang terdapat pada masyarakat seperti ini merupakan norma yang berbeda dengan norma-norma pada umumnya dalam masyarakat, sebab norma yang mereka pelajari merupakan norma yang muncul dari budaya lama.

Persoalan budaya yang terjadi pada masyarakat seperti ini ada dua bentuk, yaitu *primary* dan *secondary conflict*.<sup>18</sup>*Primary*

---

<sup>17</sup> Op. Cit. hlm. 54.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 56.

*conflict* adalah konflik yang timbul di antara dua budaya yang berbeda, teori *Primary kulture conflict* merupakan masalah kejahatan yang muncul karena adanya imigrasi. Adapun *secondary conflict* adalah konflik yang muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri.

Disimpulkan bahwa eksploitasi yang sering terjadi pada beberapa daerah dengan anutan budaya yang cukup kuat tidak lah mudah untuk diubah pada waktu yang cukup singkat, sehingga perbuatan yang merupakan tindak pidana dan pengaturannya sudah ada, tetapi bagi masyarakat budaya hal tersebut merupakan perbuatan yang lumrah.

#### **4. Ketidak adaan Kesetaraan Gender**

Pada saat ini sebagaimana yang telah diketahui banyak perempuan yang berusaha mensejajarkan diri dengan laki-laki, walau nilai sosial budaya patrialik yang ada tidak dapat diubah dengan mudah oleh para perempuan yang menempatkan laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang berbeda, sesuai dengan ajaran islam seorang istri akan lebih baik berada dirumah dan mengurus rumah tangga, dan pendidik anak-anak di rumah. Perempuan juga memiliki beban ganda yang tidak dapat dikesampingkan sehingga hal tersebut yang menyebabkan mereka kurang memiliki kesempatan. Dapat dilihat bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 61.

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kaya.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
- c. Ketidak tahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.<sup>20</sup>

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan orang, hal ini disebabkan oleh kawin muda yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengakhiri kemiskinan, pandangan orang tua yang berada pada posisi menengah kebawah menganggap anak perempuan merupakan salah satu beban ekonomi. Tetapi orang tua tidak berfikir jauh bahwa tingkat kegagalan kawin muda sangat tinggi sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang dan mengkawinkan anak pada usia muda merupakan salah satu tindakan eksploitasi seksual komersial.

## **5. Faktor Penegakan Hukum**

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

---

<sup>20</sup> Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004. *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia*. Jakarta. hlm 8.

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi pelaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk memberikan kedamaian. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena tidak sesuai antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila diperhatikan dengan benar kalau faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, dengan kata lain faktor yang ada jika dikaitkan dengan faktor yang lain akan menjadi tindak pidana. Dicari faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Maksudnya adalah faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat atau kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor yang lain yang disebut juga *multifactor theory*.

#### **D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejewantah dalam sikap tindak

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima. Jakarta. Raja Grafindo. hlm 5.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>23</sup>

### **1. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalannya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Fungsi hukum atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah keperibadian penegak hukum.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 5.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 42.

yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuan, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khususnya yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### **5. Faktor Kebudayaan**

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Hukum merupakan salah satu pondasi yang kuat bagi suatu Negara untuk mengatur masyarakat guna terciptanya kehidupan yang tertib akan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah. Dalam pembentukan aturan tidaklah cukup untuk mengatur masyarakat di suatu Negara, tetapi hal tersebut dapat diperkuat dengan penegakan hukum oleh pihak-pihak yang berada pada bidangnya sebagai penegak hukum.

Lembaga penegak hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

#### **1. Kepolisian**

Merupakan salah satu lembaga maupun sebagai pelaksana hukum yang akan menegakkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Tugas kepolisian yang dibentuk oleh negara bertugas untuk melakukan pencegahan dan melakukan pemberantasan tindak pidana. Pada pengajuan tuntutan restitusi tahapan awal yang dilakukan ialah melaporkan kasusnya di kepolisian yang akan diproses oleh penyidik. Dimana pada tahap ini penyidik harus memberikan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban yaitu hak akan restitusi. Wewenang polri dalam proses penanganan tindak pidana terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Wewenang yang telah diberikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah dilaksanakan oleh polri tetapi hal yang disayangkan



ketika penyidik kurang memiliki pemahaman mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan tugasnya, maka perlu diberikan pengetahuan yang lebih mengenai aturan-aturan yang ada.

## 2. **Kejaksaan**

Dapat disebut sebagai penuntut pada perkara pidana. Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan perkara pidana mempunyai tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti oleh terdakwa, dan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) setelah pemeriksaan perkara dianggap selesai dipersidangan.<sup>24</sup>Pejabat Kejaksaan menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum ialah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewajiban penuntut umum mempunyai kesamaan dengan polisi yang sama-sama harus memberitahukan hak-hak yang dimiliki korban, terutama pada korban TPPO yang mayoritas tidak mengetahui hak apa saja yang dimilikinyam,

---

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta. hlm. 27.

kebanyakan penuntut umum jarang memberitahukan hak yang dimiliki sehingga tuntutan restitusi tidak pernah sampai pada proses pengadilan.

### **3. Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman merupakan identitas kekuasaan yudikatif yang harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan perwakilan rakyat (legislatif) untuk menghadirkan kekuasaan negara yang tak terbatas.<sup>25</sup> Tugas seorang hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

Peran hakim bukan merupakan peranan yang main-main dimana hakim memberikan pertimbangan yang akan menjadi putusan akhir atas tuntutan yang diajukan. Pada prosesnya hakim sudah melakukan sesuai dengan atauran yang ada, terkadang hakim jarang mengeluarkan inisiatif, pada proses peradilan TPPO kebanyakan tidak mengajukan tuntutan restitusi dikarenakan pada tahap awal hingga akhir tidak dibekali pemahaman restitusi. Pada dasarnya hakim dapat memberikan inisiatif akan pemberian restitusi tetapi lebih memilih jalan aman agar tidak membuat keributan.

Permasalahan mengenai perdagangan orang yang terjadi di Indonesia merupakan tindak pidana yang sudah ada pada zaman dahulu sebelum dibentuknya aturan mengenai hal tersebut. Setelah berkembangnya zaman pengaturan mengenai tindak pidana yang semakin tahun semakin bertambah

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 30.

korbannya masih belum memberikan kepastian. Adanya tindak pidana pasti memiliki pihak yang menjalankan maka pelaku tindak pidana dari beberapa sumber yaitu :

### **1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/ perseorangan yang langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang berkerjasama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- c. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
- d. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

### **2. Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa korporasi.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut.

1. Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu :

---

<sup>26</sup> Op. Cit, hlm. 121.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

Subjek tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut.

1. Orang Perseorangan (dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10)
2. Aparat (dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dan Pasal 8)
3. Korporasi (dalam Pasal 13)
4. Kelompok yang Terorganisir (dalam Pasal 2 dan Pasal 16)

Dalam aturan yang sudah ada, penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tindak pidana ini bukan hanya menjadi suatu persoalan nasional. Dengan melihat para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya orang perseorangan, tetapi sudah merambat hingga aparat penegak hukum, korporasi yang ikut membantu dalam menjalankan praktek perdagangan

orang. Sebenarnya aparat penegak hukum dianggap sebagai lembaga yang akan menjamin akan terciptanya kedamaian tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan tetapi pada prakteknya masih saja susah untuk membenahi apa yang sudah terjadi hingga saat ini dan semakin tahun tingkat perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat maka penegakan hukum bagi pelaku masih kurang memberikan efek jera.

Penegakan hukum dapat ditentukan dari pertimbangan hakim, dan melihat bukti-bukti yang ada mengenai hal tersebut. Dalam penegakan hukumnya dimulai dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, untuk dilakukannya penyidikan dan dilakukannya penuntutan dari Penuntut Umum. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari peranan pihak yang melaporkan sebab untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutannya sudah terdapat dalam KUHAP. Setelah dilakukan tahapan penyidikan dan penuntutan tahapan berikutnya disebut sebagai tahap Ajudikasi, dimana pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penyidikan serta penuntutan. Hal tersebut merupakan tahapan dari proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana sebab pada tahap ajudikasi setiap tindak pidana mempunyai persamaan pada prosesnya.